



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

**PERATURAN DAERAH
MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tiakur, 17 Oktober 2023



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;

- ingat :
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan dengan DPRD pada tanggal Dua puluh dua bulan September tahun 2023.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 2238);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6.

7.

8.

9.

10.

11.

6. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

- Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA

Dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk di gunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
4. Dana Alokso Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah;
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya di singkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
7. Belanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima Kembali, baik dalam anggaran tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali;
10. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.071.116.174.671,00 bertambah sebesar Rp40.903.595.514,00 sehingga menjadi Rp1.112.019.770.185,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp1.021.208.014.550,00	
b. Bertambah	<u>Rp6.878.668.459,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp1.028.086.683.009,00

2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp1.071.116.174.671,00	
	b. Bertambah	Rp40.903.595.514,00	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp1.112.019.770.185,00
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	1) Semula	Rp71.792.085.200,00	
	2) Bertambah	<u>Rp34.024.927.055,00</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp105.817.012.255,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	1) Semula	Rp21.883925.079,00	
	2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp21.883925.079,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp83.933.087.176,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah		
	1) Semula	Rp172.861.922.998,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp18.283.874.350,00)</u>	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp154.578.048.648,00

b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp847.346.091.552,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.288.816.000,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp866.634.907.552,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.873.726.809,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp6.873.726.809,00

Pasal 4

1)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
	a. Pajak daerah;		
	1) Semula	Rp70.984.177.967,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.100.000.000,00)</u>	
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	--	Rp69.884.177.967,00
	b. Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp10.134.595.920,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp865.000.000,00)</u>	
	Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan		Rp9.269.595.920,0
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
	1) Semula	Rp10.475.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.000.000.000,00)</u>	

	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp8.475.000.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
	1) Semula	Rp81.268.149.111,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp14.318.874.350,00)</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp66.949.274.761,00
2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
	a. Transfer pemerintah pusat	
	1) Semula	Rp841.834.323.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.288.816.000,00</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp861.123.139.000,00
	b. Transfer antar daerah	
	1) Semula	Rp5.511.768.552,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp5.511.768.552,00
3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
	a. Pendapatan Hibah	
	1) Semula	Rp1.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
	Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp0.00
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	1) Semula	Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.873.726.809,00</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp5.873.726.809,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp644.159.759.756,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.210.671.861,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp660.370.431.617,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp255.735.422.205,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.783.723.653,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp275.519.145.858
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp00,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.000.000.000,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp166.220.992.710,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.909.200.000,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp171.130.192.710,00

Pasal 6

- i) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp320.789.043.721,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp5.187.713.604,00)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp315.601.330.117,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp294.854.764.727,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp315.068.295,00)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp294.539.696.432,00
 - c. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp12.620.824.308,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp12.620.824.308,00
 - d. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp15.895.127.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp21.713.453.760,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp37.608.580.760,00
- 2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp24.164.995.152,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.298.882.940,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp27.463.878.092,00
b. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp75.573.626.701,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp3.944.466.787,00)</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp71.629.159.914,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1) Semula	Rp 148.055.109.002,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp20.504.706.100,00</u>	
Jumlah belanja modal jaringan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp168.559.815.102,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp1.384.854.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp135.398.600,00)</u>	
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp1.249.456.300,00
e. Belanja Modal Aset lainnya		
Semula	Rp6.556.836.450,00	
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp60.000.000,00</u>	
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp6.616.836.450,00
3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp5.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp,0,00</u>	

	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00
4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
	a. Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp166.220.992.710,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.909.200.000,00</u>
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp171.130.192.710,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

	a. Penerimaan pembiayaan	
	1) Semula	Rp71.792.085.200,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp105.817.012.255,00</u>
	Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp34.024.927.055,00
	b. Pengeluaran pembiayaan	
	1) Semula	Rp21.883.925.079,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp21.883.925.079,00

Pasal 8

- 1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp71.792.085.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp105.817.012.255,00</u> |
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp34.024.927.055,00
- 2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh tempo
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp21.883.925.079,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp21.883.925.079,00</u> |
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh tempo Rp0,00

Pasal 9

- 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
- 2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa ;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Bupati Maluku Barat Daya ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Kelurahan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Maluku Barat Daya menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal, 17 Oktober 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH



Diundangkan di Tiakur
Pada tanggal, 17 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Drs. DAUD REIMIALY



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 2 TAHUN 2023
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU NOMOR (2/24/2023)